
**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH PADA DESA RINGINPITU KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Erika Indah Sastiya Putri¹, Sri Dwi Estiningrum²
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: indaherika93@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab Pemerintah Desa atas pengelolaan Dana Desa yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi. Perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa menjadi informan dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian, pemerintah desa berperan dalam pengelolaan dana desa, dan mereka melakukannya sesuai dengan hukum Islam, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan empat sifat Nabi. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah yang melakukan musyawarah terbuka dan bukti aktivitas pelaporan yang didampingi oleh Bendahara dan disetujui oleh Kepala Desa.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Perspektif Syariah

1. PENDAHULUAN

Secara spesifik bagaimana desa dapat menerima dana diatur dalam UU 6 Tahun 2014. Desa menerima dana dari berbagai tempat seperti bisnis dan individu dari dalam desa itu sendiri, kabupaten atau kota tempat desa itu berada, pemerintah negara bagian, dan bagian kabupaten atau kota dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan alokasi anggaran secara keseluruhan.

Dana Desa cukup besar, jadi perlu diseimbangkan. Pemerintah desa harus mengawasi anggaran desa untuk memastikan bahwa semua uang digunakan dengan benar. Setiap tingkat pemerintahan desa perlu mengetahui bagaimana uang dibelanjakan. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang penganggaran, perencanaan, penetapan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa. Pemerintah desa yang akuntabel hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang cermat, yang meliputi penyediaan data pejabat pemerintah yang tepat waktu, mudah diakses, dan akurat kepada publik. Setiap kebijakan publik

harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara memadai, publik harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dan warga negara harus dapat mengevaluasi kinerja pemerintah.

Pendapatan yang diperoleh Desa Ringinpitu pada tahun 2022 berasal dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Kabupaten. Statistik berikut memberikan informasi tentang ukuran kumpulan dana ini :

Tabel 1 Pendapatan Desa

Sumber Dana	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 248.850.000
Dana Desa (DD)	Rp. 1.049.535.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 103.766.200
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 506.296.000
Bantuan Kabupaten (BK-Kab)	Rp. 100.000.000
Total	Rp 2.008.447.200

Sumber Desa Ringinpitu

Pada tahun 2020 Desa Ringinpitu membangun Plengsengan Saluran di dusun Ringinagung karena plengsengan keadaanya telah rusak. Realisasi pembangunan Saluran Plengsengan menggunakan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp 50.000.000 dengan volume panjang 43m dan waktu pelaksanaan selama 36 hari. Selain pembuatan Plengsengan ada juga pembangunan Gorong-gorong didusun Ringinputih hal tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh warga dengan adanya Dana Desa dapat terealisasi.

Jika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi, seseorang dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi baik di dunia ini maupun di akhirat. Efek dari menjalani kehidupan yang terpenuhi dikenal sebagai masalah. Masalah mengacu pada semua faktor material dan immaterial yang mengangkat manusia ke peringkat tertinggi makhluk di Bumi. Untuk mencapai hal ini, semua keputusan bisnis harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Salah satu tanggung jawab pemerintah desa adalah memastikan tidak ada orang yang diuntungkan atau dihukum secara tidak adil dalam menjalankan tugasnya kepada penduduk desa dalam pandangan Islam terdapat firman Allah Subhanahu Wata'ala pada Q.S An-Nisa' (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..

Mengambil posisi pemimpin tidak dilarang dalam Islam, bahkan diberikan setiap sumber daya yang mungkin untuk melakukannya. Oleh sebab itu peneliti tertarik dengan *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa menurut perspektif Syariah”*.

2. LANDASAN TEORI

a. Desa

Kata "dhesi," dari bahasa Sansekerta, berarti "tanah kelahiran", di mana desa itu berada. Aspek fisik dan sosial/budaya desa diperhitungkan ketika menilai karakternya. "Desa" adalah kata benda yang mengacu pada tempat di mana seseorang dilahirkan dan orang-orang dan adat istiadat daerah itu. Menurut UU Desa 6 Tahun 2014, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui. dan dihormati oleh sistem pemerintahan." Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang Terintegrasi.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, “desa” adalah “badan hukum” yang di dalamnya suatu masyarakat berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Sementara itu, menurut Landis, desa dicirikan dengan berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa dan ciri-ciri lainnya yaitu:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- c. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh factor alam

Peneliti menyimpulkan bahwa desa adalah masyarakat yang anggotanya mengikuti tradisi leluhur sesuai dengan adat, budaya, dan aturan daerah berdasarkan definisi para ahli tentang desa.

b. Akuntansi Publik

Menurut Sophar Lumbantoruan, Akuntansi adalah bahasa yang digunakan dalam bisnis. Untuk memahami data yang diberikan, seseorang harus terbiasa dengan proses akuntansi yang pemerintah non-pemerintah, perusahaan milik negara, rumah sakit, dan sekolah. Istilah "akuntabilitas publik" mengacu pada tugas yang diberikan kepada mereka yang telah didelegasikan wewenang untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua tindakan yang dilakukan yang berada di bawah lingkup pemberi mandat mereka.

Akuntabilitas sektor publik menurut pemahaman *peneliti* yaitu salah satu pihak yang telah diwajibkan untuk mengatur, mengelola transaksi keuangan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Akuntansi Islam

Akuntansi Islam memiliki dua dasar filosofi yaitu *tauhid* (Tuhan yang Maha Esa) didasarkan pada *aqd* (perjanjian) dan *al-falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Akuntabilitas ditunjuk sepenuhnya oleh Allah Swt selaku *al-Khaliq* yang menciptakan segala sesuatu. Akuntansi Islam merupakan alat yang menunjukkan seorang muslim untuk mengevaluasi tanggungjawab mereka kepada Tuhan. Syahata memberikan karya terbaik tentang akuntansi syariah dengan judul *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (terjemahan dari Ushul al-Fikri al Muhasabi al-Islami). Terdapat perbedaan cara penggalan dalam penyajian akuntansi Islam dalam buku tersebut. Ulasan dimulai dengan membahas konsep akuntansi Islam tanpa melirik karya barat yang selama ini menjadi arah disiplin ilmu. Secara keseluruhan karya Syahatah mengupas keberadaan akuntansi Islam dari metode penulisan dan pembahasan yang mengulas bagaimana pandangan Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat dari fuqaha tentang tema perdagangan seperti harta, laba/rugi, modal pokok serta prinsip pencatatan dalam Islam.

Peneliti tidak menemukan pembahasan mendalam tentang pengungkapan fakta akuntansi konvensional yang sekarang dipraktikan masyarakat. Tak terlihat adanya pembahasan yang mempertentangkan adanya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Tampaknya tidak menarik untuk memperbincangkan lebih panjang tentang ekstensi akuntansi yang berlaku sekarang dan mengambil referensi dari buku rujukan akuntansi konvensional serta standar yang digunakan secara internasional. Kemungkinan hal tersebut untuk mengurangi bias pembahasan yang disampaikan karena lebih memilih untuk membahas setiap persoalan ditinjau dari sisi Islamnya sehingga kita akan selalu menemui dalil di sana-sini menggiring setiap pembahasan dalam buku beliau. Tidak perlu tergantung pada barat secara mutlak '*Ala kullihal*', merupakan sumbangsih terbesar bagi perkembangan wacana akuntansi syariah pada saat ini (Arifin Faiz, 2020).

d. Peran Pemerintah Desa

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa setempat bertanggung jawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati secara luas (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang desa). Perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, pengkoordinasian, pemeliharaan, penyempurnaan, dan pengembangan merupakan semua komponen penyelenggaraan pemerintahan desa. Pedoman Umum Pelaporan Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dibahas dalam PEMDAGRI No. 35 Tahun 2007. Sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan suatu negara, pemerintah

daerah mengizinkan warganya untuk menetapkan aturannya sendiri dan mengurus urusannya sendiri.

Definisi peranan yaitu “perbuatan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa”, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional. Istilah "peran" dapat berarti fungsi atau tugas ketika diterapkan pada suatu objek, dan itu digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan penggunaan objek itu untuk mencapai suatu tujuan. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar dengan maksud membawa hasil yang telah ditentukan merupakan peran.

Pemerintah desa, sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diperhitungkan untuk mengemban tanggung jawab secara serius dan meningkatkan kualitas hidup desa secara keseluruhan.

e. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Ahmad Yani (2008:234) dan peraturan menteri terkait, pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan seperti penganggaran, perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengelolaan pengeluaran, penyusunan laporan, pencatatan, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri 37 Tahun 2007, pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas berbagai tugas, antara lain perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peraturan Menteri tersebut menjabarkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembukuan urusan keuangan desa. Mendagri No. 113 Tahun 2014.

- a. Menurut Siagian, Istilah "perencanaan" mengacu pada keseluruhan proses mental dan deliberatif untuk mencari tahu langkah-langkah apa yang akan diambil di masa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan perencanaan, sebagaimana didefinisikan oleh Tjokroamidjojo (2004:12), secara sederhana adalah proses mempersiapkan secara sistematis tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu contoh perencanaan jangka panjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang mencakup enam tahun ke depan; contoh lainnya adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJM Desa; dan contoh ketiga adalah Peraturan Desa yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Konsep perencanaan memperhatikan keadaan kita dimasalalu agar dimasa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik sebagaimana tersirat di Al Qur'an pada surat Al-Anfal ayat ke 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ

اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).*

- b. Rekening kas desa, termasuk contoh tanda tangan dari Kepala Desa dan laporan keuangan, ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa. Jika suatu desa tidak memiliki akses layanan perbankan, pemerintah desa dapat membuka rekening kas di lembaga keuangan di wilayah sekitarnya dengan memberikan contoh tanda tangan dari kepala desa dan kepala keuangan. Bupati atau Walikota dapat mengetahui nomor rekening bank desa dari Kepala Desa. Melalui Jenderal Pemerintahan Desa, Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa dengan tembusan kepada menteri. Penyaluran dana transfer diatur melalui penggunaan laporan (Agus, 2015).

Dalam Bahasa Arab, "*Man Jadda Wa jadda*" yang diterjemahkan menjadi "siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil," memberikan cetak biru untuk implementasi yang sukses. Jika seseorang melakukan pekerjaan dengan benar dan dengan kemampuan terbaiknya, hasilnya akan menyenangkan Tuhan dan layak disembah, tetapi jika dilakukan dengan tidak benar, itu akan bertentangan dengan hukum Islam dan karenanya tidak dapat diterima. Pelaksanaan pekerjaan juga tersirat dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj ayat 7

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar."* (QS. Al-Buruj: 7)

- c. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB III Pasal 4 Ayat 2, kepala desa bertugas mengelola dana desa dan menegakkan PPKD. Bendahara desa dan PPKD harus mengambil keputusan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berlaku. PPKDesa bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, yang keputusannya menunjuk peran PPKDesa. Bendahara desa, seperti halnya walikota, diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada kepala eksekutif desa sebelum setiap tahun anggaran dimulai.
- d. Sebagai pegangan pelaporan akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan pada pemerintah desa merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan harus dilakukan secara cepat dan tepat.
- e. Akuntabilitas mengikuti tahap pelaporan pemerintah desa. Kegiatan akuntabilitas terdiri dari Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati/Walikota. Laporan realisasi dan akuntabilitas harus disebarluaskan melalui infrastruktur informasi yang dapat diakses publik. Pertanggung jawaban terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Muddassir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,

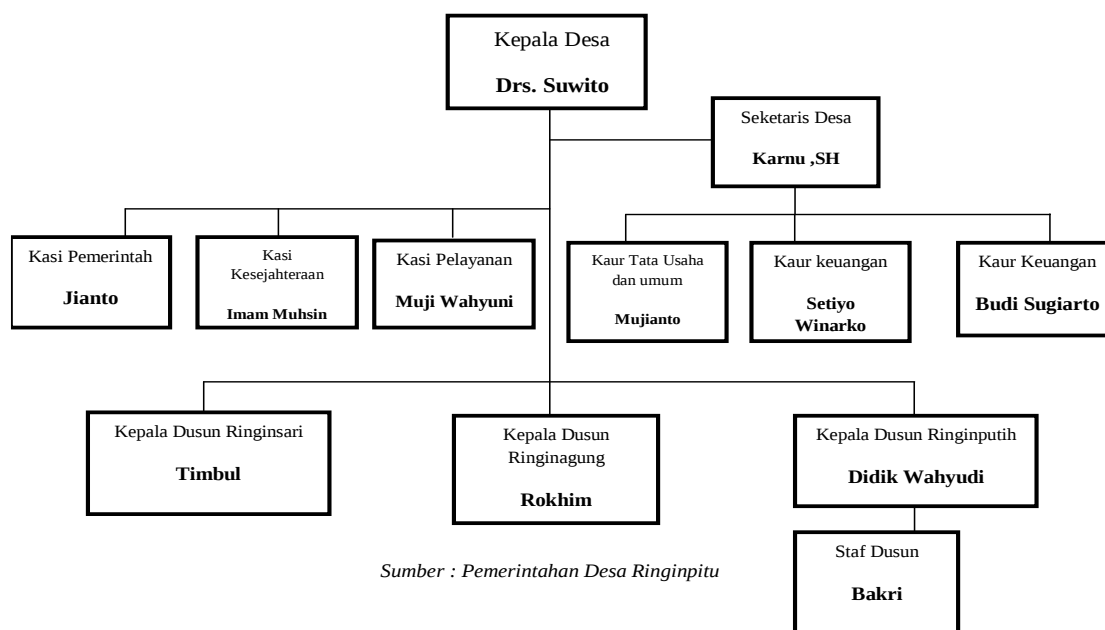
Yang berarti bahwa orang dapat memilih untuk maju ke arah berbuat baik atau mundur ke arah membebaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Badan pemerintahan desa ditugaskan untuk mengawasi perawatan properti kota apa pun.

3. METODE PENELITIAN

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 3) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode yang mengumpulkan deskripsi verbal dan tertulis tentang orang dan tindakan mereka. Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menjadi lokasi penelitian. Untuk tujuan ini, baik sumber primer dan sekunder digunakan. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Data sekunder juga dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk internet, jurnal ilmiah, dan sumber cetak seperti kamus dan ensiklopedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung



Mekanisme pengelolaan Dana Desa

- a. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Perencanaan
Para BPD, LPM, RT RW, dan tokoh masyarakat lainnya dilaporkan hadir dalam Musrenbang yang diadakan oleh perangkat desa, di mana kepala desa mempresentasikan rencananya untuk masa depan desa. Perangkat desa telah melakukan prosedur perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara di atas. Proses perencanaan Skala Prioritas dan RKP desa tidak akan berjalan tanpa kehadiran Musrenbang.
- b. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Pelaksanaan
Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di Desa Ringinpitu. Perangkat desa memiliki tim pelaksana (TPK) yang terdiri dari Kaur/Kase sebagai koordinator dalam pelaksanaan suatu program kerja. Dari pengamatan tersebut tahap pelaksanaan perangkat desa telah melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Penatausahaan
Bendahara Desa Ringinpitu melacak semua transaksi siklus sistem dalam tahap administrasi, memungkinkan TPK (tim pelaksana) untuk mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk disetujui oleh Sekretaris Desa sebelum mulai mengerjakan program.
- d. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Laporan Pertanggungjawaban
Paling lambat satu bulan setelah akhir tahun, perangkat Desa Ringinpitu telah melaporkan seluruh lampiran kegiatan yang telah direalisasikan dalam kegiatan Laporan Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.

Sifat jujur atau keterbukaan (*as-shiddiq*) perangkat desa pada Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempersilahkan dalam mengkritik dan memberi masukan bagi perangkat desa sehingga dapat terus berkembang untuk memenuhi tujuan dalam melayani masyarakat. Sifat terpercaya (*amanah*) perangkat desa pada Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti wanita lansia, janda dan masyarakat ekonomi bawah. Dengan diberlakukannya strategi ini masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaat secara langsung dari perangkat desa. Selain itu sifat amanah yang dilakukan yaitu melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada Bendahara yang telah disetujui oleh Seketaris Desa. Hal ini tentu sesuai dengan Akuntabilitas yang baik dalam menginformasikan kegiatan yang dilakukan kepada pihak bekepentingan. Sifat Akuntabilitas (*tabligh*) yaitu mampu memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi kualitas akuntabilitas dengan senantiasa memberikan informasi penyaluran sumber dana yang diperoleh dari Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sifat Cerdas (*Fathonah*) merupakan point yang penting untuk mengelola strategi dalam mendukung kegiatan pada desa. Banyak strategi yang perlu dilaksanakan dalam menyesuaikan perkembangan zaman dengan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penempatan posisi dalam perangkat desa juga

diperlukan untuk menjamin bahwa aktivitas program desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan karna ditangani oleh perangkat desa yang berkompeten. hal ini dapat menciptakan kondisi harmonis dalam melakukan mekanisme pengelolaan desa.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 dan syariat Islam yang sudah ada sebelumnya sama-sama dianut di Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung dalam kaitannya dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara syariah.

Perencanaan, penetapan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hanyalah sebagian dari sekian banyak tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan dan pelaporan dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan program desa dengan melakukan musyawarah terbuka kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah desa. Dalam konsep penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan terdapat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang didalamnya berisi media yang meliputi buku kas, buku pajak, dan buku bank sebagai bukti laporan dalam pelaksanaan program desa.

Temuan dan pembahasan di atas memperjelas bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, yang paling menonjol adalah fokusnya yang sempit hanya pada empat aspek pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jika penelitian tidak membahas pengawasan lokal, negara bagian, atau federal. Keterbatasan penelitian ini antara lain kurangnya pembahasan yang mendalam dari masing-masing materi, karena hasil hanya menggambarkan perbandingan dengan kerja lapangan yang ada mengenai kesesuaian Permandagri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Ick Rangga. *Panduan Penggunaan Dana Desa Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Djanegara, H Moermahadi S. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, Dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press, 2017.
- Farhan, Ali. *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep Dan Praktik*. Sidoarjo: Tunas Media, 2022.
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, Umi Rahma Dhany, Siswasi Sulululing, Maya Novitasari, et al. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Mardawani. *Praktis Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang

- Mongondow Selatan).” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 1022–1023.
- Maulana, Agung, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, and Ayu Andini. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Economis, Business and Finance* 9, no. 1 (2019): 69–70.
- Nugroho, Riant, and Firre An Suprpto. *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 4 Pelayanan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia. “Accounting in The Management of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Study of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency).” *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 248–261.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rahayu, Siti. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdaya Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019).
- Tanaya, I. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019.
- Yatminiwati, Mimin. “Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak* 1, no. 1 (2017): 1–10.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.